

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara hukum dimana segala sesuatunya diatur menurut UU yang berlaku, negara menjamin hak warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945¹. Ikatan pernikahan yang dilakukan oleh seorang pria dan wanita akan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing serta harus tercatat dalam lembaga yang berwenang menurut Undang-Undang yang berlaku.

Pernikahan itu tidak semata-mata atas dasar suka sama suka namun juga harus berlandaskan atas kesadaran bahwa kehidupan suami istri dalam suatu pernikahan itu pastinya nanti akan menghadapi beragam persoalan dan tantangan di dalam kehidupan yang mereka jalani, apalagi jika tidak didukung dengan kepribadian yang dewasa untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan. Berdasarkan alasan tersebut, maka salah satu prinsip yang digariskan oleh UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa calon mempelai untuk dapat melangsungkan perkawinan yakni harus telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas.

Sebagaimana dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 pasal 7 telah mensyaratkan batas minimum umur lelaki sekurang-kurangnya 19 (sembilan belas) tahun dan wanita sekurang-kurangnya 16 (enam belas) tahun. Mengenai

¹ Kementerian Sekretariat Negara RI, "Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Undang-Undang Republik Indonesia*, no. 006265 (2019): 2–6, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>.

batasan umur untuk melangsungkan pernikahan tersebut diatur juga dalam kompilasi hukum Islam Pasal 15 ayat (1) yaitu untuk tercapainya kemaslahatan keluarga dan rumah tangga yang baik. Pernikahan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai batas usia sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) tersebut. Hal ini selaras dengan gagasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu kedewasaan dan kematangan kedua calon mempelai, untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian.

Kebijakan pemerintah mengenai batas usia perkawinan secara konstitusionalitas bukanlah suatu persoalan, melainkan merupakan kebijakan hukum yang bersifat *open legal policy*. Kebijakan pemerintah dalam menetapkan batas minimal usia perkawinan tersebut tentunya telah melalui berbagai proses dan pertimbangan. Seiring adanya program pemerintah untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warohmah, maka demi terwujudnya tujuan dari perkawinan tersebut salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah atas putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/PUU-XV/2017 dengan diperbaruinya ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas minimal umur perkawinan bagi wanita dan alasan utama perubahan tersebut adalah untuk menekan tingginya angka perkawinan anak¹. Adapun perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa "Perkawinan hanya dapat diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun". Sehingga menjadi jelas bahwa batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan bagi seorang wanita adalah disamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun.

¹ Sehabudin Sehabudin, 'Pencatatan Perkawinan Dalam Kitab Fikih Dan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Perspektif Maqasid Syari'ah)', *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 2.1 (2014), 45–66 <<https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v2i1.1366>>.

Perkawinan pada usia anak akan berdampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin. Oleh karena itu, pernikahan dibawah usia tersebut harus semaksimal mungkin dicegah oleh pihak-pihak yang terkait dengan penyelenggaraan suatu pernikahan, terutama pihak keluarga.

Meskipun pembatasan usia telah ditetapkan sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam realitasnya masih kurang efektif di masyarakat sering ditemukan pasangan yang belum mencapai batas usia minimum perkawinan berkeinginan untuk melangsungkan perkawinan. Perkawinan yang dilangsungkan seperti ini familiar dengan pernikahan dini. Pernikahan dini merupakan pernikahan yang berlangsung dibawah usia produktif yang mana taraf ideal untuk melangsungkan pernikahan belum tercapai, belum siap mental dan kedewasaan jiwa baik fisik maupun psikis².

Sebagaimana tersebut dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan apabila terdapat penyimpangan atas ketentuan batasan umur dapat meminta dispensasi pada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua belah pihak baik dari pihak pria atau pihak wanita dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

² Ach Faisol Khairillah, Ibnu Jazari, "Pernikahan Dini Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata (Studi Kasus Masyarakat Sasak Desa Labuan Tereng Lombok Barat)," *HIKMATINA, Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam* i, no. No. 2 (2019): 132.

Perkawinan. Apabila penetapan izin dispensasi perkawinan telah dikeluarkan oleh Pengadilan maka kedua mempelai bisa melangsungkan perkawinan³.

Peradilan Agama merupakan lembaga yang berwenang dalam memberikan penetapan dispensasi Perkawinan. Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam (Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama). Peradilan Agama juga mempunyai kedudukan yang penting dalam penegakan hukum di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan pokok kekuasaan kehakiman dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, Peradilan Agama memiliki kedudukan yang sama (Sederajat) dengan lingkungan peradilan lain⁴.

Adapun hukum materiil yang berlaku di Peradilan Agama adalah Hukum Islam. Wewenang Peradilan Agama terdiri atas 2 (dua) kompetensi yaitu kompetensi Absolut dan kompetensi relative. Kompetensi absolute merupakan wewenang pengadilan untuk mengadili suatu perkara berdasarkan materi hukum atau materiil. Sedangkan, kompetensi relative Pengadilan Agama adalah kewenangan Pengadilan Agama yang satu tingkat atau satu jenis berdasarkan wilayah. Adapun kompetensi absolute Pengadilan Agama merujuk Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2019 Tentang Pengadilan Agama serta asas personalitas ke-Islaman menjadi dasar kompetensi absolute Pengadilan Agama dalam menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara seperti perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah⁵.

Pengadilan Agama Dataran Hunipopu Kelas II merupakan salah satu Pengadilan Tingkat Pertama yang berada di wilayah hukum Pengadilan Tinggi

³ Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* 19, no. 1 (1974): 2, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>.

⁴ Abdullah Tri Wahyudi, "Kewenangan Absolut Peradilan Agama Di Indonesia Pada Masa Kolonial Belanda Hingga Masa Pasca Reformasi," *Yudisia* 7, no. 2 (2016): 285–304, <http://www.indonesia-investments.com/id/budaya/agama/item69?>

⁵ Umroh Nadhiroh, "Perluasan Wewenang Peradilan Agama Di Indonesia" (2008): 7–9.

Agama Ambon yang memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara perdata Islam antara orang-orang yang beragama Islam yang secara konstitusi berada dalam wilayah yurisdiksinya, yakni meliputi seluruh wilayah di Kabupaten Seram Bagian Barat.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sangat relevan terhadap peningkatan jumlah perkara Dispensasi Nikah yang masuk di Pengadilan Agama Dataran Hunipopu Kelas II. Sejak diresmikan dan mulai berkiprah pada tanggal 25 Oktober 2018, Pengadilan Agama Dataran Hunipopu Kelas II telah banyak menyelesaikan perkara Dispensasi Kawin (izin kawin bagi anak di bawah umur) yang didaftarkan. dan penambahan perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Dataran Hunipopu Kelas II meningkat sejak diundangkan pada tahun 2019, dengan perbandingan sebagai berikut:

- a. Tahun 2020 = 5 perkara
- b. Tahun 2021 = 8 perkara
- c. Tahun 2022 = 12 perkara
- d. Tahun 2023 = 5 perkara⁶

Alasan yang sering dikemukakan di dalam permohonan dispensasi tersebut karena adanya kedekatan hubungan di antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita sudah terjalin sangat erat, atau bahkan dalam kondisi keduanya telah terlanjur melakukan hubungan intim di luar nikah. Sehingga orang tua khawatir jika anak-anak mereka tersebut akan semakin terjerumus ke dalam perbuatan yang bertentangan dengan syariat Islam⁷. Berbagai alasan diajukan untuk membenarkan kehendak perkawinan tersebut, kenyataan sosial yang demikian ini rupanya telah diantisipasi oleh pemerintah, dengan memberikan Dispensasi Perkawinan. Selain hal tersebut masih terdapat pula alasan-alasan

⁶ PENGADILAN AGAMA DATARAN HUNIPOPUPU, *Laporan Perkara Melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara*, 2024, https://sipp.pa-dataranhunipopu.go.id/list_perkara/page/5/cktLV1B3T2tiKzk2Y3lrdjRBT2w3ZEIwd3RTbEpaMFVjMVlrZXFrY0FwOXc1UkhIM3NmU0tuMjBhNEJjMEVSY2VLL1ZaU1dlWm9nbG5FcWk0QjBaVEE9PQ==/key/col/2.

⁷ Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Budi Aksara, 1996).

lainnya yang mengharuskan hakim untuk memutus Dispensasi Nikah dalam persidangan.

Putusan Hakim dalam pemberian Dispensasi Kawin tentulah harus memiliki pedoman praktik yang ketat. Polemik dari adanya Dispensasi Kawin diibaratkan seperti halnya dua mata pisau. Di satu sisi pemberian Dispensasi Kawin dipandang sebagai suatu langkah untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar bagi anak. Namun, di sisi lainnya pemberian Dispensasi Kawin dipandang sebagai jalan mundur perjuangan melindungi anak dari Perkawinan usia anak yang memiliki banyak risiko.

Kondisi yang dilematis atas persoalan tersebut, tentu juga menuntut profesionalitas dan kompetensi Hakim sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang berada pada lembaga pengadilan. hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili. Di mana tugas dan wewenang hakim adalah untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara. Pertimbangan hakim merupakan esensi terpenting dalam menentukan terwujudnya putusan hakim atas perkara Dispensasi Nikah.

Output dari proses persidangan di pengadilan adalah Putusan hakim Sementara pengadilan merupakan tempat harapan para pencari keadilan atas penyelesaian suatu perkara atau persoalan, sehingga putusan hakim sudah sepatutnya dapat memenuhi tuntutan para pencari keadilan. Terhadap hal tersebut hakim dalam memutuskan perkara Dispensasi Nikah diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum dan kepentingan terbaik bagi anak dan harus mencerminkan tiga unsur yakni keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan atau kemasalahatan.

Dalam hal Dispensasi Nikah, kemungkinan Undang-Undang tidak mengatur secara jelas, sehingga Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak hanya berdasarkan pada Undang-Undang saja, hakim dituntut untuk dapat menggali nilai-nilai hukum seperti hukum adat dan hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat. Karenanya, hakim juga memiliki peran sentral dalam menjatuhkan putusan.

Dengan adanya kebijakan batas usia pernikahan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, lantas apakah dasar dan pertimbangan diperbolehkannya

Dispensasi Kawin bagi anak di bawah umur. Pertimbangan hakim diharapkan juga harus dapat menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak Anak serta mengidentifikasi ada atau tidaknya paksaan yang melatar belakangi pengajuan permohonan Dispensasi Kawin sehingga dapat mencegah perkawinan anak sebagaimana amanat Undang-Undang ini.

Dari masalah diatas, Undang-Undang tidak merumuskan secara detail hal-hal yang harus menjadi dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan atau menolak permohonan Dispensasi Nikah. Sehingga solusinya diserahkan sepenuhnya kepada pengadilan melalui fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan, untuk meneliti dan mendalami alasan-alasan yang paling tepat digunakan sebagai dasar pertimbangan Hakim. Maka hakim dengan kemandiriannya mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu sehingga bisa memutus perkara tersebut dengan seadil-adilnya.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji hal tersebut melalui penelitian dalam rangka menyusun Tesis dengan judul **“Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Atas Putusan Perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Dataran Hunipopu Kelas II”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka untuk lebih memfokuskan penelitian ini yang menjadi rumusan masalah yang akan dibahas oleh penulis adalah:

1. Apa faktor penyebab permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Dataran Hunipopu Kelas II?
2. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam putusan perkara Dispensasi Nikah Pengadilan Agama Dataran Hunipopu Kelas II?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari kegiatan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis faktor penyebab permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Dataran Hunipopu Kelas II.
2. Untuk menganalisis bagaimana pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Dataran Hunipopu Kelas II dalam putusan permohonan Dispensasi Nikah.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis adalah :

1. Secara teoritis
 - a. sebagai informasi ilmiah data empiris bagi peneliti berikutnya dan memberi masukan terhadap perkembangan hukum perkawinan nasional, khususnya yang berkaitan dengan Dispensasi Nikah.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan akan menemukan teori baru dalam bidang ilmu hukum khususnya tentang pelaksanaan Dispensasi Kawin sebagai upaya menekan angka perceraian karena pernikahan dini di Pengadilan Agama Dataran Hunipopu Kelas II.
2. Secara praktis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bermanfaat bagi masyarakat dalam mengajukan permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Dataran Hunipopu Kelas II.
 - b. Memberikan kontribusi bagi pertimbangan Hakim di wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Ambon dalam memutus permohonan Dispensasi Nikah.

E. Definisi Operasional

Untuk mendapatkan pemahaman yang sama tentang beberapa aspek yang berkenaan dengan penelitian ini, maka dikemukakan penafsiran sebagai berikut :

- a. Kata “Permohonan” adalah dokumen formal yang digunakan untuk mengajukan suatu kepentingan tertentu karena pihak yang bersangkutan merasa hak atau kewenangannya konstitusionalnya dirugikan akibat diberlakukannya suatu Undang-Undang.
- b. Kata “Dispensasi” dapat bermakna pengecualian dari aturan karena adanya pertimbangan yang khusus atau pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan.
- c. Kata “Peradilan Agama” ialah sebuah wadah di bawah naungan Mahkamah Agung RI bertugas melaksanakan fungsi yudikatif dan juga menjadi peradilan terhadap mereka dengan agama Islam sebagai suatu

yang menjalankan kekuasaan kehakiman terhadap mereka yang mencari keadilan dengan agama Islam tentang sengketa perdata dimana dimuat di dalam Undang-Undang.

- d. Kata “Pengadilan Agama” adalah lembaga atau institusi negara yang diberi kewenangan memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang.
- e. Perkawinan secara umum adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup berketurunan, yang dilangsungkan menurut ketentuan syariat Islam.
- f. Pernikahan Usia Dini merupakan ikatan yang dilakukan oleh pasangan yang masih tergolong dalam usia muda atau pubertas.
- g. Hakim adalah orang yang bertindak sebagai pemimpin dalam persidangan. Seorang hakim bisa menjalankan tugas peradilan (yudisial) di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, atau Peradilan Agama.
- h. Dispensasi Nikah merupakan upaya bagi mereka yang ingin menikah namun belum mencukupi batas usia untuk menikah yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sehingga orang tua bagi anak yang belum cukup umurnya tersebut bisa mengajukan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama melalui proses persidangan terlebih dahulu.
- i. Putusan adalah kesimpulan akhir yang diambil oleh majelis hakim yang diberi wewenang untuk itu dalam menyelesaikan atau mengakhiri suatu sengketa antara pihak-pihak yang berberkara dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., Putusan adalah suatu pernyataan oleh hakim sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak yang berperkara.